

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang terpadat keempat di dunia, berbagai suku, bahasa dan budaya di dalamnya. Sebagai negara berkembang yang banyak dipengaruhi oleh roda kehidupan, masyarakat diperumit oleh berbagai masalah sosial seperti kelebihan populasi penduduk, kemacetan lalu lintas, hingga dalam hal pelayanan publik.

Menurut Sinambela, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini yaitu pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain lain (Suherman, 2020).

Seiring dengan arus globalisasi yang membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat kebutuhan masyarakat juga berkembang. Seperti dalam pelayanan publik, tentunya masyarakat menginginkan layanan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Layanan publik yang berkualitas diciptakan dan didukung oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan *e-government* melalui Pedoman Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan

dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* Indonesia, yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam informasi publik, dan harus juga berjalan dengan efektif. Hal ini membuat *e-governance* semakin berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Manajemen tradisional (*traditional management*) yang identik dengan manajemen kertas kini mulai menurun. Konversi administrasi tradisional menjadi administrasi elektronik saat ini menjadi salah satu perdebatan terpanas dalam kebijakan publik di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepolisian Negara melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian yang meliputi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sosial dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri dan menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan perkembangan dinamika masyarakat, globalisasi dunia dan tuntutan reformasi birokrasi nasional, masyarakat menuntut Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan pelayanan publik yang akuntabilitas, responsif, berorientasi pada pelayanan profesional, transparan, mudah, murah, cepat dan tidak berbelit-belit. Selain itu, masyarakat juga menuntut akan kualitas pelayanan (*service quality*) yang diberikan oleh Polri.

Kemajuan teknologi informasi sebagai dampak globalisasi tersebut dimanfaatkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanannya. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya volume pekerjaan yang ada di sektor pemerintahan dan semakin menggiurkannya tawaran dari teknologi informasi dan komunikasi yang menjanjikan suatu hasil yang efisien, efektif, produktif dan transparan. Di satu sisi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, yang diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang adil, transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan oleh semua warga masyarakat tanpa kecuali. Hal itu sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai perubahan dalam sistem pelayanan di berbagai instansi termasuk kepolisian yang perlahan mulai dijajaki, misalnya melalui pelayanan sistem online dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Bea Pajak Kendaraan Bermotor hingga Tindakan Langsung.

Oleh karena itu, Kapolri berusaha untuk mengembangkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui pelayanan tilang elektronik (E-Tilang). Selain karena kemajuan teknologi informasi, lahirnya kebijakan ini juga dikarenakan dari banyaknya permasalahan yang terjadi dalam penegakan

hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas mulai dari pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang di Pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Tilang elektronik atau yang biasa disebut e-tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif dan juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi (Simamora, 2018).

Peraturan yang mendorong lahirnya sistem e-tilang di Indonesia yaitu, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272 menyebutkan, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peralatan elektronik yang dimaksud alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Mengutip dari laman Korlantas Polri, berikut mekanisme tilang melalui ETLE:

- a. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office* ETLE.
- b. Petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
- c. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan, yang mana

pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Jika kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasi.

d. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui *website* atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.

e. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via *BRI Virtual Account (BRIVA)* untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. (<https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/>)

Kota Batam menjadi daerah pertama di Provinsi Kepulauan Riau yang menerapkan sistem e-tilang. Penerapan E-Tilang di Kota Batam mulai beroperasi pada bulan September 2022. Setelah melalui masa ujicoba, sanksi tilang elektronik resmi diberlakukan di Kota Batam yakni bagi para pelanggar lalu lintas yang terekam kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* atau ETLE. Terdapat tiga lokasi kamera ETLE di Kota Batam. Tiga titik itu berada di jalan Brigjen Katamso lampu merah Batamindo, Jalan Ahmad Yani Simpang Masjid Raya Batam Center, dan Jalan KDA Dalam.

Hanya sehari setelah sanksi dijatuhkan, Ditlantas Polda Kepri menyatakan sudah ada 4.148 pelanggar lalu lintas di Batam. Dan setelah diverifikasi, para pelanggar yang terekam kamera langsung mengirimkan surat konfirmasi ke

alamat pemilik. Kepala Posko RTMC Ditlantas Polda Kepri, mengatakan pada hari pertama penilangan elektronik, kamera ETLE menangkap 4.148 pengendara yang melanggar aturan di jalan raya. Jumlah pelanggar itu sebagian besar terekam kamera ETLE di Jalan Mukakuning Batamindo. Bagi pelaku pelanggaran akan menerima surat tilang. Bentuknya, ada surat yang dikirim secara elektronik atau langsung.

Kepala Posko RTMC Ditlantas Polda Kepri juga mengingatkan masyarakat agar tidak heran jika nantinya mereka menerima denda yang dikeluarkan petugas kantor pos langsung ke rumah masing-masing. Saat ini, petugas RTMC Ditlantas Polda Kepri masih melakukan verifikasi, apakah ada pelanggaran lalu lintas pada kendaraan yang terekam kamera ETLE tersebut. Surat yang telah diverifikasi oleh polisi lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Kepri selanjutnya akan dikirimkan kepada pelanggar lalu lintas.

Namun, tilang elektronik di Kota Batam terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Belum efektif diterapkan untuk semua jenis pelanggaran lalu lintas karena ada beberapa jenis pelanggaran yang hanya bisa ditilang secara manual dan tidak bisa terjangkau oleh kamera ETLE misalnya pelanggaran yang bersangkutan dengan kelengkapan surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Kamera ETLE juga belum dipasang di setiap persimpangan lampu merah di Kota Batam. Karena kebijakan ini baru diterapkan di Kota Batam, masyarakat Kota Batam masih belum paham terkait mekanisme e-tilang itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan pembuatan penulisan ilmiah dengan judul “Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kota Batam”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka dalam hal ini peneliti mencoba menarik suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-tilang) di Kota Batam?”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kota Batam.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi, bacaan, pedoman dan sumber informasi bagi para pembaca mengenai Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kota Batam.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah khususnya Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kepri dalam meningkatkan implementasi kebijakan E-Tilang.

#### **b. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau manfaat bagi Ilmu Pemerintahan/pihak yang berkompeten untuk mencari informasi atau menjadi referensi untuk menambah bahan penelitian atau pembandingan bagi peneliti selanjutnya dengan tujuan penelitian yang relatif sama mengenai Implementasi Kebijakan E-Tilang.

**c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan bacaan atau sumber referensi untuk memperluas wawasan pada masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kota Batam.

